

Penyusun:

Sekretaris Desa Pakamban Laok Kecamatan Pragaan

MUSYAWARAH DESA (MUSDES)

Dasar Hukum MUSDES:

1. UU 6/2014 tentang Desa (Pasal 54)
2. PP 47/2015 tentang Perubahan PP 43/2014 tentang Desa (Pasal 80)
3. Permendes PDTT No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

I. PENGERTIAN

1.1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, No. 5)

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

II. TUJUAN MUSYAWARAH DESA

2.1. UU No. 6 Tahun 2014 (Pasal 54, ayat (1-2) dan Permendes No. 2 Tahun 2015 (Pasal 2 ayat (1-2))

Musyawarah desa bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang **bersifat strategis**, meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

2.2. UU No. 6 Tahun 2014 (Pasal 74, ayat (1))

Menyepakati belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

III. PENDAMPINGAN MUSYAWARAH DESA

3.1. Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015 (Pasal 4 ayat (1)) : Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa, masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa didampingi oleh satuan kerja **perangkat daerah** kabupaten/kota, **tenaga pendamping profesional**, **kader pemberdayaan masyarakat Desa**, dan/atau **pihak ketiga**.

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

IV. TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA (Permendesa PD TT No. 2 Tahun 2015)

4.1. Penyelenggara dan Peserta

Uraian	Penjelasan	Keterangan
Penyelenggara	BPD	Pasal 5 ayat (1)
Fasilitasi	Pemerintah Desa	Pasal 5 ayat (1)
Peserta Musdes	Pemdes, BPD, & Unsur Masyarakat	Pasal 5 ayat (2-3)
Unsur Masyarakat	a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidik; e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nelayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan; i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan j. perwakilan kelompok masyarakat miskin k. Unsur Masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat (ayat 4)	Pasal 5 ayat (3)
	– Setiap unsur masyarakat tersebut melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa	Pasal 5 ayat (5)
	– Unsur masyarakat diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi Musdes	Pasal 21 ayat (3)
	– Unsur masyarakat diundang oleh Sekretaris BPD selaku Ketua Panitia Musdes	Pasal 22 ayat (2)
Warga Desa	– Warga desa yang mau hadir, harus mendaftarkan diri kepada panitia Musdes paling lambat 7 hari sebelum Musdes – Memiliki hak suara sama dalam pengambilan keputusan – Warga desa yang tidak mendaftarkan diri, maka tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan	Pasal 23 ayat (2-4)
Jumlah Peserta melebihi kuota	– Apabila jumlah peserta melebihi rencana & berdampak pada masalah pembiayaan, maka Panitia Musdes menggalang dukungan warga untuk berswadaya gotong royong memberikan sumbangan biaya	Pasal 23 ayat (5)
Peserta Undangan	Mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musdes atas undangan Ketua BPD	Pasal 20 ayat (2) & Pasal 38 ayat (1)
	Anggota masyarakat Desa yang hadir dalam Musdes atas undangan tidak resmi & tidak mendaftarkan diri kepada panitia	Pasal 38 (b)
	1) Undangan dapat berbicara dalam Musdes atas persetujuan pimpinan Musdes, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Musdes.	Pasal 38 ayat (2-4)

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

	2) Undangan disediakan tempat tersendiri. 3) Undangan harus mentaati tata tertib Musdes	
Pendamping	Hadir atas undangan Ketua BPD: – SKPD – Camat – Tenaga Pendamping Profesional – Pihak ketiga	Pasal 20 ayat (3)
Tugas Pendamping Desa dalam Musdes	1) Pimpinan Musdes dapat meminta pendamping Desa yang berasal dari SKPD, pendamping profesional dan/atau pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi jalannya Musdes. 2) Pendamping Desa tidak memiliki hak untuk berbicara yg bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang sedang dimusyawarahkan. 3) Pendamping Desa melakukan tugas: a. memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan; b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam Musdes yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan; c. membantu mencari jalan keluar; dan d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antarpeserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum	Pasal 37
Peninjau & Wartawan	1) Adalah mereka yang hadir dalam Musdes tanpa undangan Ketua BPD. 2) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan. 3) Peninjau dan wartawan mendaftarkan kehadiran dalam Musdes melalui panitia. 4) Peninjau dan wartawan membawa bukti pendaftaran kehadiran dalam Musdes.	Pasal 39 ayat (1-4)
Penyiapan Undangan	di persiapkan Panitia Musdes (undangan resmi/tidak resmi)	Pasal 22 ayat (1)
Undangan Resmi	ditujukan kepada unsur masyarakat (perorangan/kelompok) ditandatangani Sekretaris BPD selaku Ketua Panitia Musdes	Pasal 22 ayat (2)
Undangan Tidak Resmi	diumumkan terbuka dengan pengeras suara (masjid), papan pengumuman, sms, email, website desa	Pasal 22 ayat (3)
Penyampaian Undangan	Undangan disampaikan BPD paling lambat 2 minggu sebelum Musdes	Pasal 22 ayat (4)
Jumlah peserta, undangan, & pendamping	Ditetapkan oleh Panitia Musdes berdasarkan rencana kegiatan & RAB	Pasal 21 ayat (1)
Pengundang oleh Ketua BPD	Untuk mengundang SKPD, Camat, TPP, pihak ketiga	Pasal 20 ayat (2-3)
Pengundang oleh Sekretaris BPD selaku ketua Panitia	Untuk mengundang unsur masyarakat (perseorangan/kelompok)	Pasal 22 ayat (2)

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

Ketidak hadirannya	<ul style="list-style-type: none"> - Kades, anggota BPD & Perangkat Desa yang berhalangan hadir harus memberitahukan dengan alasan yang benar - Sekretaris Desa/Perangkat Desa yang mewakili Kades (harus ada penugasan tertulis dari Kades) - Ketidakhadiran tersebut diinformasikan secara terbuka kepada Peserta Musdes 	Pasal 24 ayat (1-3)
Hak Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> a. mendapatkan informasi secara lengkap & benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musdes; b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musdes maupun tindak lanjut hasil keputusan Musdes; c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musdes; d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, & pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yg bersifat strategis selama berlangsungnya Musdes. e. menerima pengayoman & perlindungan dari gangguan, ancaman & tekanan selama berlangsungnya Musdes 	
	Musyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga Desa berhak untuk hadir sebagai peserta Musyawarah Desa	Pasal 23 ayat (1)
Kewajiban Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musdes; b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan & kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis; c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musdes secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel; d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musdes; e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik. 	
Prinsip Musdes	Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat	Pasal 3 ayat (1)

4.2. Peran Pendamping Desa Dalam Musdes

Uraian	Penjelasan	Ketentuan
--------	------------	-----------

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

4.3. Panitia Musdes

Uraian	Penjelasan	Ketentuan
Ketua	Sekretaris BPD	Pasal 7 ayat (1)
Anggota	Anggota BPD, Kader PMD, unsur masyarakat, & perangkat desa	
Keanggotaan bersifat sukarela	Susunan kepanitiaan disesuaikan dengan kondisi social budaya masyarakat	Pasal 7 ayat (2-3)
SK Panitia Musdes	Dibentuk & ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Ketua BPD (berlaku 1 tahun)	Pasal 15 ayat (1-2)

4.4. Perencanaan Kegiatan Musdes

Uraian	Penjelasan	Ketentuan
Waktu Musdes	dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun	Pasal 54 ayat (3) UU 6/2014
Perencanaan Musdes (terencana & mendadak)	Dipersiapkan oleh BPD bersama Kades	Pasal 6 ayat (1)
Musdes terencana	Dipersiapkan BPD pada tahun anggaran sebelumnya, meliputi: Rencana kegiatan & RAB	Pasal 6 ayat (2-3)
	Rencana kegiatan meliputi: a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat; b. panitia; c. jadwal kegiatan; d. tempat penyelenggaraan; e. sarana/prasarana pendukung; f. media pembahasan; g. peserta, undangan dan pendamping; dan h. pengolahan hasil Musyawarah Desa	Pasal 6 ayat (4)
Musyawah Mendadak	– BPD dengan difasilitasi Pemdes menyiapkan Musdes mendadak pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kondisi obyektif sebagai penyebab diadakan Musdes – BPD menyelenggarakan rapat anggota, untuk membahas: a. Status urusan desa termasuk hal yang bersifat strategis b. Rencana kegiatan dan RAB	Pasal 11 ayat (1-3)
Rencana kegiatan & RAB	– disusun dengan mengutamakan swadaya gotong royong dan penghematan keuangan Desa – Penghematan dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis di dalam sebuah Musyawarah Desa	Pasal 6 ayat (5-6)

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

4.5. Jadwal, Tempat & Sarana/Prasarana Musdes

Uraian	Penjelasan	Ketentuan
Waktu Musdes	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lambat 1 kali dalam 1 tahun atau sesuai kebutuhan 	Pasal 2
	<ul style="list-style-type: none"> a. Hari kerja/hari libur b. Siang/malam c. Selain hari raya keagamaan & kemerdekaan 	Pasal 8 ayat (1)
	<ul style="list-style-type: none"> – Penentuan rencana jadwal disesuaikan dengan kondisi obyektif desa dan sosial budaya masyarakat 	Pasal 8 ayat (2)
Tempat Musdes	<ul style="list-style-type: none"> – Gedung balai desa – Gedung pertemuan milik desa – Lapangan desa – Rumah warga desa – Gedung sekolah di desa – Tempat lainnya yang layak 	Pasal 9 ayat (1)
	<ul style="list-style-type: none"> – Harus berlokasi di wilayah desa – Tempat disesuaikan dengan kondisi obyektif desa dan social budaya masyarakat 	Pasal 9 ayat (2-3)
Sarana/prasarana pendukung	Dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Kendaraan transportasi peserta – Konsumsi – Meja/kursi, tenda, Papan tulis dan ATK – Pengeras suara 	Pasal 10 ayat (1)
	Disediakan melalui: <ul style="list-style-type: none"> – Swadaya gotong royong – Pembiayaan oleh Pemdes 	Pasal 10 ayat (2-3)
Penyiapan Jadwal, Tempat, & Saprasi	Dipersiapkan oleh Panitia Musdes	Pasal 16 ayat (1)
	BPD dapat mengubah rencana jadwal kegiatan, tempat & Saprasi dengan tetap berdasarkan swadaya gotong royong tanpa menambah jumlah biaya kegiatan Musdes	Pasal 16 ayat (4)

4.6. Bahan Pembahasan Musdes

Uraian	Penjelasan	Ketentuan
Penyiapan Bahan Musdes	BPD bersurat ke Pemdes perihal: fasilitasi penyelenggaraan Musdes, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan pembahasan tentang hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musdes; dan b. penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa 	Pasal 12 ayat (2)
Pemdes mempersiapkan bahan pembahasan	<ul style="list-style-type: none"> – Bahan pembahasan disusun dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kebijakan pemkab, kondisi obyektif Desa dan aspirasi masyarakat Desa – Bahan dirumuskan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial – Pemdes dapat membentuk tim & berkonsultasi dengan pakar/ tenaga ahli/ Pemda – Bahan disampaikan Kades kepada BPD 	Pasal 14 ayat (1-5)

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

Penyebarluasan Informasi	BPD menyebarluaskan informasi ke masyarakat tentang hal strategis yang akan dibahas dalam Musdes	Pasal 12 ayat (3)
Pemetaan Aspirasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - BPD melakukan pemetaan aspirasi & kebutuhan masyarakat (strategis) - Berdasarkan aspirasi tersebut, BPD melakukan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi BPD & dibuatkan Berita Acara 	Pasal 13 ayat (1-4)

4.7. Susunan Acara dan Media Pembahasan

Uraian	Penjelasan	Ketentuan
Penyiapan susunan acara & media	- Susunan acara & media pembahasan dipersiapkan Panitia Musdes berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang disiapkan Pemdes & dokumen pandangan resmi BPD	Pasal 19 ayat (1)
Media Pembahasan	<p>Dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penggandaan dokumen - penyiapan ringkasan materi - pembuatan media tayang - menuangkan materi pembahasan melalui media pertunjukan seni budaya <p>Disusun secara swadaya gotong royong & sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.</p>	

4.8. Pendanaan Kegiatan Musdes

Uraian	Penjelasan	Ketentuan
Penyiapan Dana	- Penyediaan dana Musdes difasilitasi oleh Pemdes berdasarkan RAB	Pasal 17 ayat (1-2)
Sumber Dana	<ul style="list-style-type: none"> - APBDesa (pendanaan rutin, dan pendanaan tak terduga) - Pendanaan rutin direncanakan & disiapkan oleh Kades pada tahun anggaran sebelumnya melalui RKP Desa - Pendanaan tak terduga direncanakan paling lambat 1 minggu sebelum Musdes dimulai - Pendanaan tak terduga dibebankan dalam dana cadangan APBDesa 	<p>Pasal 17 ayat (3)</p> <p>Pasal 17 ayat (4-6)</p>
Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan Musdes menjadi bagian dari belanja operasional BPD - Pelaporan & pertanggungjawaban diatur sesuai dengan perundang-undangan perihal BPD 	Pasal 18 ayat (1-2)

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

4.9. Tata Cara Penyelenggaraan Musdes

Uraian	Penjelasan	Ketentuan
Panitia Musdes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Musdes: Ketua BPD 2. Ketua Panitia: Sekretaris BPD 3. Sekretaris: Anggota BPD/Unsur Masyarakat/KPMD 4. Pemandu Acara : Anggota BPD/Unsur Masyarakat / KPMD <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal pimpinan Musdes berhalangan hadir, posisi pimpinan dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya. - Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musdes 	Pasal 25 ayat (1-5)
Pendaftaran Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peserta yg hadir harus menandatangani daftar hadir. 2) Musdes dimulai dan dibuka oleh pimpinan apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan 3) Peserta Musdes yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan dan tidak mengganggu jalannya musyawarah. 	Pasal 26 ayat (1-3)
Penjelasan Susunan Acara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekretaris BPD (ketua panitia) Musdes membacakan susunan acara sebelum Musdes dipimpin oleh pimpinan Musdes. 2) Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara. 3) Peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan & usulan perbaikan. 4) Dalam hal susunan acara Musdes telah disetujui oleh peserta Musdes, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musdes. 	Pasal 27 ayat (1-4)
Penundaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan Musdes (Ketua BPD) harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musdes belum terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan Musdes. 2) Pimpinan Musdes mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam. 3) Jika waktu pengunduran telah berakhir dan peserta Musdes yg hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan Musdes meminta pertimbangan dari Kades atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat & unsur pendamping desa yang hadir. 4) Berdasarkan pertimbangan tsb, pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama. 5) Dalam hal setelah dilakukan penundaan, penyelenggaraan Musdes yg kedua tetap dihadiri peserta yg tidak mencapai ketentuan, pimpinan Musdes tetap melanjutkan kegiatan Musdes dengan dihadiri oleh peserta yg ada. 	Pasal 28 ayat(1-5)

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

<p>Penjelasan Materi Pembicaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam rangka penyampaian pemberian informasi secara lengkap kepada peserta Musdes, pimpinan Musdes melakukan hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. meminta Pemdes untuk menjelaskan pokok pembicaraan dan/atau pokok permasalahan yg akan dibahas berdasarkan bahan pembahasan yg sudah disiapkan; b. meminta BPD untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis; c. meminta unsur pemerintah daerah/kabupaten kota yang hadir untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yg bersifat strategis; d. meminta pihak-pihak dari luar desa yg terkait dengan materi yg sedang dimusyawarahkan untuk menyampaikan secara resmi kepentingan dan agendanya terhadap hal yang bersifat strategis. 2) Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan mendayagunakan media pembahasan yang disiapkan panitia Musdes 	<p style="text-align: center;">Pasal 29 ayat (1-2)</p>
<p>Tata Cara Permusyawaratan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan Musdes menjaga agar permusyawaratan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan. 2) Pimpinan Musdes hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, & menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah. 3) Dalam hal pimpinan Musdes hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota BPD. 4) Pimpinan yg hendak berbicara selaku peserta Musdes berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p>
<p>Hak bicara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peserta Musdes tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi. 2) Pimpinan Musdes dapat memperpanjang & menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara 3) Pimpinan Musdes memperingatkan & meminta peserta yg berbicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yg telah ditentukan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p>
<p>Kesempatan Bicara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan Musdes tidak dapat memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai hal stratgeis yang sedang dibicarakan. 2) Peserta musyawarah yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat pembicara yang sedang menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan aspirasinya setelah diberi kesempatan oleh pimpinan Musdes. 	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p>

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

	<p>3) Pimpinan Musdes harus memberikan kesempatan berbicara kepada pihak yang sependapat maupun pihak yang berkeberatan</p>	
	<p>1) Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis.</p> <p>2) Apabila peserta tsb menurut pendapat pimpinan Musdes menyimpang dari pokok pembicaraan, kepada yang bersangkutan oleh pimpinan Musdes diberi peringatan dan diminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.</p>	Pasal 33
Peserta yang berbicara tidak layak	<p>1) Pimpinan Musdes memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah, atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum.</p> <p>2) Pimpinan Musdes meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatannya, dan memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya.</p> <p>3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan Musdes, kata yang tidak layak tsb dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan Musdes.</p>	Pasal 34
Pengeluaran dengan paksa	<p>1) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan, pimpinan Musdes melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.</p> <p>2) Dalam hal larangan tsb masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, pimpinan Musdes meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Musdes.</p> <p>3) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan tsb, pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang Musdes atas perintah pimpinan Musdes.</p> <p>4) Ruang Musdes adalah ruangan yg dipergunakan untuk bermusyawarah, termasuk ruangan untuk undangan dan pendamping.</p>	Pasal 35
	<p>1) Pimpinan Musdes dapat menutup atau menunda Musdes apabila berpendapat bahwa acara Musdes tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban Musdes atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musdes untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.</p> <p>2) Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musdes dapat menutup atau menunda acara Musdes yg sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musdes.</p> <p>3) Lama penundaan Musdes tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.</p>	Pasal 36

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

<p>Risalah, Catatan & Laporan Singkat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekretaris Musdes bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat Musdes. 2) Risalah adalah catatan Musdes yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya kegiatan yang dilakukan serta dilengkapi dengan catatan tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. hal-hal strategis yang dibahas; b. hari dan tanggal Musdes; c. tempat Musyawarah Desa; d. acara Musyawarah Desa; e. waktu pembukaan dan penutupan; f. pimpinan dan sekretaris Musdes; g. jumlah dan nama peserta Musdes yang menandatangani daftar hadir; h. undangan yang hadir 	<p style="text-align: center;">Pasal 41 ayat (1-2)</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekretaris Musdes menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah acara Musdes selesai. 2) Risalah Musdes terbuka dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat desa. 	<p style="text-align: center;">Pasal 42 ayat (1-2)</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekretaris Musdes dengan dibantu tim perumus menyusun catatan (notulensi) dan laporan singkat yang ditandatangani pimpinan atau sekretaris atas nama pimpinan Musdes yang bersangkutan. 2) Notulensi adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan serta dilengkapi dengan risalah musyawarah. 3) Laporan singkat memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musdes. 4) Tim perumus berasal dari peserta Musdes yang dipilih dan disepakati dalam Musdes. 	<p style="text-align: center;">Pasal 43 ayat (1-4)</p>
	<p>Catatan tetap dan laporan singkat ditandatangani oleh pimpinan Musdes, sekretaris Musdes, Kades, dan salah seorang wakil peserta Musdes</p>	
<p>Penutupan Acara Musdes</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan Musdes menutup rangkaian acara. 2) Penutupan acara dilakukan oleh pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan sementara dan laporan singkat hasil Musdes. 3) Sekretaris Musdes menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musdes. 4) Apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir menyepakati catatan sementara dan laporan singkat, catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musdes. 5) Catatan tetap dan laporan singkat ditandatangani oleh pimpinan Musdes, sekretaris Musdes, Kades, dan salah seorang wakil peserta Musdes. 6) Apabila sudah tercapai keputusan Musdes, pimpinan menutup secara resmi acara Musdes 	<p style="text-align: center;">Pasal 44 ayat (1-6)</p>

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

4.10. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musdes

Uraian	Penjelasan	Ketentuan
Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengambilan keputusan dalam Musdes dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 2) Dalam hal cara pengambilan keputusan tsb tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 	Pasal 45 ayat (1-2)
Keputusan Berdasarkan Mufakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keputusan ini dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musdes sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan. 2) Untuk dapat mengambil keputusan, pimpinan Musdes berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musdes 	Pasal 46 ayat (1-2)
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keputusan sah apabila diambil dalam Musdes yang dihadiri oleh peserta sejumlah 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musdes atau disetujui oleh semua peserta yang hadir. 2) Keputusan sah apabila ditetapkan penyelenggaraan Musdes setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dan disetujui oleh semua peserta yang hadir. 	Pasal 47
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak	diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musdes yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musdes yg lain	Pasal 48
Teknik pengambilan keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1) dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia. 2) keputusan secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan 3) keputusan secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yg ditentukan dalam Musdes 	Pasal 49
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam Musdes dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan disetujui oleh separuh ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir. 2) Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang. 3) Pemungutan suara secara berjenjang, dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak. 4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan, pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 	Pasal 50 ayat (1-4)
Pemberian suara secara terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (<i>abstain</i>) dilakukan oleh peserta Musdes yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati. 	Pasal 51

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap peserta. 3) Peserta Musdes yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan. 4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 50 ayat (2), dilakukan pemungutan suara ulang yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai Musdes berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. 5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulangan ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 50 ayat (3), pemungutan suara menjadi batal. 	
Pemberian suara secara rahasia	<ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan. 2) dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan. 3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam musyawarah saat itu juga. 4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (3), pemungutan suara secara rahasia menjadi batal. 	Pasal 52
	Setiap keputusan Musdes, baik berdasarkan mufakat maupun suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.	Pasal 53
Berita Acara Musdes	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil keputusan Musdes dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Kades dan salah seorang perwakilan peserta. 2) Berita acara dilampiri catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana Pasal 44 ayat (4). 3) Apabila Ketua BPD berhalangan sebagai pimpinan Musdes, Berita Acara ditandatangani oleh pimpinan (Sekretaris BPD). 4) Apabila Kades berhalangan hadir dalam Musdes, Berita Acara ditandatangani oleh yang mewakili Kades yang ditunjuk secara tertulis oleh Kades. 	Pasal 54
Tindak lanjut keputusan Musdes	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil Musdes dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemdes dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. 2) Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa berupa Perdes yang disusun oleh Kades bersama BPD. 3) BPD bersama Kades dalam menyusun Perdes harus memastikan keputusan hasil Musdes menjadi dasar dalam penyusunan Perdes. 4) BPD harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam rangka memastikan keputusan hasil Musdes menjadi dasar dalam penyusunan Perdes. 	Pasal 55

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

Penyelesaian perselisihan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Musdes diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. 2) Apabila terjadi perselisihan di desa sebagai dampak dari adanya ketidaksepakatan antarpeserta Musdes, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain. 3) Penyelesaian perselisihan bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan 	Pasal 56
---------------------------	---	----------

4.11. Hal-Hal Yang Bersifat Strategis

Uraian	Penjelasan	Ketentuan
PENATAAN DESA	<p>Musdes dalam rangka penataan Desa diselenggarakan untuk kegiatan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dukungan kepada Pemda Kab/Kota dalam memprakarsai pembentukan Desa; b. perubahan status Desa menjadi kelurahan; dan c. perubahan status Desa adat menjadi Desa; <p>Pembentukan Desa oleh Pemda Kab/Kota dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemekaran dari 1 (satu) menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru. 	Pasal 57
	<p><u>Pemekaran Desa:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemdes induk beserta masyarakatnya berhak memperoleh informasi dari Pemda Kab/Kota dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa. 2) Rencana pemekaran Desa dibahas oleh BPD induk dalam Musdes untuk mendapatkan kesepakatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. 3) Hasil kesepakatan dalam Musdes menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota dalam melakukan pemekaran Desa. 4) Hasil kesepakatan Musdes disampaikan secara tertulis kepada bupati/walikota 	Pasal 58
	<p><u>Penggabungan Desa:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa-desa yang bersangkutan. 2) Kesepakatan Desa dihasilkan melalui mekanisme: <ol style="list-style-type: none"> a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan Musdes; b. Masyarakat dari Desa bersangkutan berhak memperoleh informasi tentang rencana penggabungan Desa sebelum mengikuti Musdes. c. hasil Musdes dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa; d. hasil kesepakatan Musdes ditetapkan dalam keputusan bersama BPD; 	Pasal 59

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

	<p>e. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para Kades yang bersangkutan; dan</p> <p>f. para Kades secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada bupati/walikota dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p>Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemdes bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat. 2) Prakarsa tsb dibahas dan disepakati dalam Musdes dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Kesepakatan hasil Musdes dituangkan ke dalam bentuk keputusan hasil Musdes, kemudian disampaikan oleh Kades kepada bupati/walikota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan. 	Pasal 60
	<p>Perubahan Status Desa Adat Menjadi Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perubahan status dilakukan berdasarkan prakarsa Pemdes bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat. 2) Prakarsa tsb dibahas dan disepakati dalam Musdes Adat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Pemdes beserta masyarakat dari Desa bersangkutan berhak memperoleh informasi tentang rencana perubahan Desa Adat menjadi Desa sebelum mengikuti Musdes. 4) Kesepakatan hasil Musdes Adat dituangkan ke dalam bentuk keputusan, dan disampaikan oleh Kades Adat kepada bupati/walikota sebagai usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa. 	Pasal 61
<p>PERENCANAAN DESA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Musdes dalam rangka perencanaan Desa diselenggarakan untuk kegiatan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) penetapan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 2) penetapan RPJMDesa; RKPDesa; APBDesa) 2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa. 3) RPJMDesa untuk jangka waktu 6 tahun dan ditetapkan dengan Perdes. 4) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. 5) RKP Desa disusun oleh Pemdes untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD, selanjutnya ditetapkan dengan Perdes. 6) Penyusunan rancangan APBDesa berpedoman pada RKP Desa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bersama. 7) Rancangan APBDesa disusun oleh Pemdes untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD yang selanjutnya ditetapkan dengan Perdes. 	Pasal 62

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

	8) RKP Desa menjadi satu kesatuan dengan APBDDesa sebagai acuan kerja bagi Pemdes yang dijabarkan lebih lanjut dengan PerKaDes, PermaKaDes dan keputusan (SK) Kades.	
PENETAPAN KEWENANGAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemda Kab/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa. 2) Identifikasi dilakukan melalui Musdes. 3) Bupati menetapkan Perbup tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pemdes menetapkan Perdes tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. 5) Penetapan Perdes tsb berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan Musdes yang diselenggarakan dalam rangka perencanaan Desa. 	Pasal 63
PENETAPAN RPJM DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam rangka penyusunan RPJMDesa, Pemdes menyampaikan kepada BPD perihal laporan hasil pengkajian keadaan Desa. 2) BPD menyebarluaskan informasi tentang hasil pengkajian keadaan desa kepada masyarakat Desa. 3) Masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam penyusunan RPJMDesa dengan menyalurkan aspirasi kepada BPD. 4) Dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tsb BPD menyelenggarakan Musdes untuk perencanaan desa. 5) Dalam rangka penyelenggaraan Musdes tsb, BPD harus mengundang masyarakat dusun dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa. 	Pasal 64
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Musdes membahas dan menyepakati: <ol style="list-style-type: none"> a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa; b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kades; dan c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yg dibagi berdasarkan 4 bidang tsb. 	Pasal 65
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kesepakatan Musdes tsb menjadi pedoman bagi Pemdes dalam menyusun rancangan RPJMDesa. 2) Pemdes menyelenggarakan Musrenbangdes dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa. 3) Hasil kesepakatan Musrenbangdes menjadi dasar bagi Kades dan BPD untuk menetapkan Perdes tentang RPJMDesa. 4) BPD harus mengawasi dan memastikan penetapan RPJMDesa berdasarkan pada hasil kesepakatan Musdes. 	Pasal 66

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

PENETAPAN RKP DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1) BPD menyelenggarakan Musdes yg diselenggarakan dalam rangka menjabarkan RPJMDesa menjadi RKP Desa. 2) Dalam rangka penyelenggaraan Musdes tsb, BPD harus mengundang masyarakat dusun dan/atau kelompok masyarakat yg mengajukan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa. 3) BPD menyebarluaskan informasi tentang hasil penjabaran pembangunan jangka menengah desa. 	Pasal 67
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil kesepakatan Musdes menjadi pedoman bagi Pemdes dalam menyusun rancangan RKPDesa. 2) Pemdes menyelenggarakan Musrenbangdes dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa. 3) Hasil kesepakatan menjadi dasar bagi Kades dan BPD untuk menetapkan Perdes tentang RKPDesa. 4) BPD harus mengawasi dan memastikan penetapan RKPDesa berdasarkan pada hasil kesepakatan Musdes. 	Pasal 68
PENETAPAN APBDESA	<ol style="list-style-type: none"> 1) BPD menyelenggarakan Musdes yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa. 2) Dalam rangka Musdes, BPD harus mengundang masyarakat dusun dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa. 2) BPD menyebarluaskan informasi tentang hasil kesepakatan Musdes 	Pasal 69
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Musdes dalam Pasal 69 ayat (1) tsb membahas rancangan APBDesa yang disusun oleh Pemdes. 2) Rancangan APBDesa yang disepakati dalam Musdes menjadi dasar bagi Kades dan BPD untuk menetapkan Perdes tentang APBDesa. 2) BPD harus mengawasi dan memastikan penetapan RKPDesa berdasarkan pada hasil kesepakatan Musdes. 	Pasal 70
KERJA SAMA DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. 2) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama kepala Desa. 3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama. 	Pasal 71
KERJA SAMA ANTAR DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan bersama Kades disusun berdasarkan Perdes yang ditetapkan dengan berpedoman kepada keputusan Musdes. 2) Musdes yg diselenggarakan dalam rangka kerja sama antar-Desa membahas : <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup dan bidang kerja sama Desa; b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama Desa; c. Delegasi desa dalam badan kerja sama antar-Desa; d. Jangka waktu; e. Hal dan kewajiban; f. Pembiayaan; g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; h. Penyelesaian perselisihan; i. Lain-lain yang diperlukan. 	Pasal 72

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

	<p>1) Ruang lingkup & bidang kerja sama antar-Desa meliputi:</p> <p>a. pengembangan usaha bersama yg dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yg berdaya saing seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembentukan BUM Desa; 2. pendayagunaan sumber SDA & lingkungan; 3. pengembangan pasar antar-Desa; 4. pengembangan saptas ekonomi antar-Desa; 5. pengembangan komoditas unggulan Desa. <p>b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan kapasitas Pemdes, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, lembaga adat, BUMDesa, & unsur masyarakat desa lainnya; 2. pemberdayaan perempuan & perlindungan anak; 3. peningkatan koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan antar-Desa; 4. pengembangan seni & budaya; 5. peningkatan mutu layanan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar-Desa. <p>c. bidang keamanan & ketertiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan keamanan & ketertiban masyarakat antar-Desa; 2. pencegahan & penyelesaian masalah sosial; 3. pencegahan & penyelesaian konflik antar-Desa; 4. pengembangan sistem perlindungan buruh migran. <p>2) Selain ruang lingkup & bidang kerja sama antar-Desa tsb, Musdes dapat menentukan ruang lingkup dan bidang kerja sama lain sesuai dengan kondisi ekososbud masyarakat.</p>	Pasal 73
	<p>1) Delegasi desa dipimpin oleh Kades & beranggotakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Desa; b. Anggota BPD; c. Lembaga kemasyarakatan Desa; d. Lembaga Desa lainnya; dan e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. <p>2) Keputusan Musdes perihal delegasi Desa menjadi lampiran dari BA. hasil Musdes & untuk selanjutnya ditetapkan dengan SK Kades.</p>	Pasal 74
	<p>1) Delegasi Desa dalam badan kerja sama antar-Desa berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil Musdes di dalam penyusunan dan penetapan peraturan bersama Kades.</p> <p>2) Masyarakat berhak menyalurkan aspirasi kepada delegasi Desa rangka menjamin kerja sama antar-Desa sejalan dengan keputusan Musdes.</p>	Pasal 75

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Desa dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang dilakukan untuk tujuan mempercepat dan meningkatkan: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. pelaksanaan pembangunan Desa; c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan d. pemberdayaan masyarakat Desa. 2) Pihak ketiga meliputi antara lain: LSM, perguruan tinggi, ormas, /perusahaan 3) Kerja sama dengan desa dengan pihak ketiga yang bersifat strategis & beresiko terhadap aset Desa serta menambah kekayaan/aset desa dibahas & disepakati dalam Musdes. 4) Hasil/kesepakatan Musdes ditetapkan dengan Perdes untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan kerja sama secara tertulis antara Desa dengan pihak ketiga. 5) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang bersifat sosial, tidak beresiko terhadap aset Desa dan tidak menambah aset desa dibahas bersama oleh Kades & BPD. 6) Hasil/kesepakatan Kades & BPD ditetapkan dengan BA untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan kerja sama secara tertulis antara Desa dengan pihak ketiga. 	Pasal 76
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Musdes yg diselenggarakan dalam rangka kerja sama Desa dengan pihak ketiga adalah membicarakan pokok-pokok bahasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup dan bidang kerja sama Desa dengan pihak ketiga; b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; c. Delegasi Desa dalam pembahasan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; d. Jangka waktu; e. Hak & kewajiban; f. Pembiayaan; g. Tata cara perubahan, penundaan & pembatalan; h. Penyelesaian perselisihan; i. Lain-lain yg diperlukan. 2) Peserta Musdes berhak mendapatkan informasi tentang pokok-pokok bahasan tsb paling lambat 1 minggu sebelum diselenggarakannya kegiatan Musdes 	Pasal 77
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang lingkup & bidang kerja sama Desa dengan pihak ketiga meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar; b. mengadakan sapras Desa; c. melestarikan SDA & lingkungan Desa; d. meningkatkan kapasitas Desa dalam menyelenggarakan Pemdes; e. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa; f. meningkatkan transparansi & akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa; g. meningkatkan partisipasi masyarakat; h. menguatkan peran & fungsi lembaga kemasyarakatan 	Pasal 78

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

	2) Selain ruang lingkup & bidang kerja sama desa dengan pihak ketiga tsb, Musdes dapat menentukan ruang lingkup & bidang kerja sama lain yg bersifat strategis sesuai dengan kondisi ekososbud masyarakat.	
	1) Delegasi desa dipimpin oleh Kades dan beranggotakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Desa; b. Anggota BPD; c. Lembaga kemasyarakatan desa; d. Lembaga Desa lainnya; dan e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. 2) Keputusan Musdes perihal delegasi Desa menjadi lampiran dari berita acara hasil Musdes dan untuk selanjutnya ditetapkan dengan SK Kades.	Pasal 79
	1) Delegasi Desa dalam pembahasan kerja sama antara Desa dengan pihak ketiga berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil Musdes di dalam penyusunan dan penetapan kesepakatan kerja sama antara Desa dengan pihak ketiga. 2) Musdes berhak menyalurkan aspirasi kepada delegasi Desa dalam rangka menjamin kerja sama desa dengan pihak ketiga sejalan dengan keputusan Musdes.	Pasal 80
RENCANA INVESTASI MASUK DESA	1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa & kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sapsras Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan. 2) Pembangunan Desa dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian & keadilan sosial. 3) Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal & SDA Desa. 4) Pengelolaan SDA desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.	Pasal 81
	1) Pengelolaan sumberdaya desa dapat dilakukan dengan cara kerja sama Desa dengan pihak ketiga melalui kegiatan investasi masuk Desa 2) Rencana investasi masuk desa yg bersifat strategis harus dibahas dan disepakati dalam Musdes. 3) Rencana investasi yang bersifat strategis meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. berdampak pada berkurangnya aset Desa, hilangnya aset Desa, atau bertambahnya kekayaan/aset Desa, b. berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau pada peningkatan kemiskinan masyarakat di Desa. 4) Rencana investasi harus dibahas dan disepakati dalam Musdes.	Pasal 82
	1) Musdes yg diselenggarakan dalam rangka perencanaan investasi masuk desa membicarakan pokok-pokok bahasan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis investasi; 	Pasal 83

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

	<ul style="list-style-type: none"> b. ruang lingkup dan jenis usaha di desa yg dibiayai dengan dana investasi masuk Desa; c. dampak positif & negatif terhadap keberadaan aset Desa, pendapatan asli Desa & tingkat kesejahteraan masyarakat Desa; d. delegasi Desa dalam pembahasan teknis rencana investasi dengan pihak swasta/investor e. jangka waktu investasi; f. besaran jumlah investasi; g. hak dan kewajiban Desa; h. hak dan kewajiban pihak ketiga; i. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama investasi; j. penyelesaian perselisihan; dan k. Lain-lain yang diperlukan. <p>2) Peserta Musdes berhak mendapatkan informasi tentang pokok-pokok bahasan paling lambat 1 minggu sebelum diselenggarakannya kegiatan Musdes.</p>	
	<p>1) Ruang lingkup kegiatan usaha ekonomi yg dapat dibiayai dengan dana investasi masuk Desa meliputi usaha yg dikelola oleh BUMDesa, dan/atau usaha perseorangan/ usaha kelompok masyarakat yang menimbulkan dampak positif/negatif .</p> <p>2) Jenis usaha ekonomi yang dibiayai oleh dana investasi meliputi antara lain : hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan & usaha-usaha ekonomi lainnya sesuai dengan kondisi obyektif Desa & masyarakat Desa.</p> <p>3) Pola kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam rangka investasi masuk Desa adalah <i>shareholding</i> yg melibatkan desa & warga Desa sebagai pemegang saham.</p>	<p>Pasal 84</p>
	<p>1) Delegasi Desa dipimpin Kades yg beranggotakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perangkat Desa; b. anggota BPD; c. kelompok usaha ekonomi terkait; d. BUMDesa; dan e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. <p>2) Keputusan Musdes perihal delegasi Desa menjadi lampiran dari berita acara hasil Musdes & untuk selanjutnya ditetapkan dengan SK Kades.</p>	<p>Pasal 85</p>
	<p>1) Delegasi Desa dalam pembahasan rencana investasi masuk Desa antara Desa dengan pihak ketiga berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil Musdes di dalam penyusunan dan penetapan kesepakatan kerja sama investasi antara Desa dengan pihak ketiga.</p> <p>2) Masyarakat Desa berhak menyalurkan aspirasi kepada delegasi Desa dalam rangka menjamin kerja sama Desa dengan pihak ketiga sejalan dengan keputusan Musdes.</p>	<p>Pasal 86</p>
	<p>1) Rencana investasi masuk Desa dilakukan dengan cara membangun kerja sama desa dengan pihak ketiga untuk mengembangkan BUMDesa.</p>	<p>Pasal 87</p>

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Pengembangan BUMDesa dilakukan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan SDA di Desa. 	
PEMBENTUKAN BUMDesa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Desa dapat mendirikan BUM Desa. 2) Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musdes. 3) Hasil kesepakatan Musdes menjadi pedoman bagi Pemdes dan BPD untuk menetapkan Perdes tentang Pendirian BUMDesa. 	Pasal 88
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pokok bahasan yg dibicarakan dalam Musdes meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. organisasi pengelola BUMDesa; b. modal usaha BUMDesa; dan c. ADART BUMDesa. 2) Selain pokok bahasan tsb, Musdes dapat menentukan pokok bahasan lain perihal pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekososbud masyarakat. 	Pasal 89
PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa dalam rangka pendayagunaan Aset Desa ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. 2) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan dan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya. 3) Penambahan dan pelepasan aset desa dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat dalam Musdes. 	Pasal 90
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana pelepasan atau penambahan aset Desa. 2) Masyarakat desa berhak menyalurkan aspirasi perihal pelepasan atau penambahan aset Desa. 3) Musdes diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati pelepasan atau penambahan aset Desa; dan 4) Musdes dalam rangka pembahasan pelepasan atau penambahan aset Desa dilaksanakan dengan persiapan terlebih dahulu langkah-langkah penanganan perselisihan sosial. 	Pasal 91
TATA CARA MUSDES DALAM RANGKA KEJADIAN LUAR BIASA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Musdes diselenggarakan untuk merumuskan kebijakan sebagai tindak lanjut adanya kejadian luar biasa 2) Kejadian luar biasa meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 3) Kejadian luar biasa dibahas & disepakati dalam Musdes & selanjutnya ditetapkan dengan Perdes. 	Pasal 92

PEDOMAN MUSYAWARAH DESA

V. JENIS MUSYAWARAH DESA (Permendagri 114 tahun 2014)

Uraian	Penjelasan	Ketentuan
Jenis MUSDES (oleh BPD)	1) Musdes Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa)	Pasal 7
	2) Musdes Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa)	Pasal 30
	3) Musdes pelaksanaan program sektor/program daerah	Pasal 53
	4) Musdes (dalam rangka penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa)	Pasal 78
	5) Musdes dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa (tiap semester/Juni & Desember)	Pasal 81
Musyawarah lainnya	1) Musyawarah RT (<i>sesuai Perbub</i>) 2) Musyawarah Dusun/ 3) Musyawarah khusus unsur masyarakat (dalam rangka penggalian gagasan) dengan didampingi Tim penyusun RPJM Desa dalam hal Pengkajian keadaan desa	Pasal 15
	4) Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa 5) Musyawarah dusun 6) Musyawarah kelompok (dalam rangka sosialisasi kegiatan oleh Kades)	Pasal 59
	7) Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa (dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan)	Pasal 70

VI. MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) (Pasal 54 ayat (1) UU 6/2014)

Uraian	Penjelasan	Keterangan
Pimpinan Musyawarah	Ketua BPD	
Syarat	musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota BPD	
Pengambilan Keputusan	Dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat	
Pemungutan Suara	pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir	
Hasil Musyawarah	hasil musyawarah ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD	